

Abstrak

Lingkungan hidup adalah tempat dimana kita melakukan aktivitas sehari-hari, tempat kita belajar, tempat kita berinteraksi, tempat kita memahami kehidupan dan bahkan tempat kepribadian seseorang terbentuk, seperti dikatakan ahli psikologi Cattell, bahwa yang banyak mempengaruhi kepribadian individu, adalah lingkungan fisik seperti letak geografis dimana individu itu tinggal dan lingkungan sosialnya seperti tata cara pola asuh. Pencemaran lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan makhluk di sekitarnya sehingga masalah pencemaran lingkungan ini menjadi salah satu hal yang paling krusial. Banyak pencemaran yang marak dalam kehidupan sehari-hari yang kita temui seperti pencemaran udara, air, tanah. Semua dari pencemaran tersebut terjadi karena beberapa faktor. Faktor penyebab dari pencemaran itu sendiri sangatlah banyak salah satunya merupakan dari proses alam, manusia, dan faktor lainnya. Saat ini maraknya pencemaran yang sekarang sudah mulai sulit dikendalikan utamanya setelah adanya revolusi perindustrian. Akibatkan banyak sekali pabrik yang dibangun dan menyebabkan berbagai macam pencemaran atau polusi. Pencemaran lingkungan (environmental pollution) adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Adapun masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini pertama bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dan yang kedua bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada yang selanjutnya dibahas dan dikaji berdasarkan teori-teori hukum dan kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum. Jadi permasalahan yang terjadi dan muncul dikaji dengan berlandaskan pada aturan-aturan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Tanggungjawab Pidana dan Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup.

Abstract

The environment is a place where we carry out daily activities, where we learn, where we interact, where we understand life and even where a person's personality is formed, as stated by psychologist Cattell, that what influences an individual's personality a lot is the physical environment such as geographic location. where the individual lives and the social environment such as parenting procedures. Environmental pollution is one of the factors that affect the quality of life of the creatures around it so that the problem of environmental pollution is one of the most crucial things. There is a lot of pollution that is rife in our daily lives, such as air, water, and soil pollution. All of these pollutions occur due to several factors. There are many factors that cause pollution, one of which is natural processes, humans, and other factors. Currently rampant pollution which is now starting to be difficult to control, especially after the industrial revolution. As a result, many factories were built and caused various kinds of pollution or pollution. Environmental pollution is the contamination of physical and biological components of the earth system and the atmosphere so that it disrupts the balance of environmental ecosystems. The problems formulated in this study are first how to regulate criminal sanctions against perpetrators of environmental pollution or damage and secondly how to criminal responsibility for perpetrators of criminal acts of pollution or environmental destruction.

The type of research used in the preparation of this research is normative legal research, namely by outlining the existing problems which are then discussed and studied based on legal theories and then linked to the applicable laws and regulations in legal practice. So the problems that occur and arise are studied based on the applicable legal rules.

Keywords: Criminal Sanctions, Criminal Liability and Pollutants Environment.

UNMAS DENPASAR